

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern adalah bagaimana negara mengatur sistem kepartaian dan representasi politik rakyat melalui pemilu. Dalam konteks Indonesia, Pemilu tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, pengaturan teknis pemilu, termasuk mengenai sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold), memiliki posisi strategis dalam memastikan kualitas demokrasi yang dijalankan.¹

Pengaturan mengenai ambang batas parlemen di Indonesia mulai dikenal sejak Pemilu 2009. Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dalam Pemilu 2014 dan 2019, serta dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 414 ayat (1) UU tersebut menentukan bahwa hanya partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 4% suara sah secara nasional yang berhak diikutkan dalam penentuan kursi DPR. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian agar parlemen tidak terlalu terfragmentasi oleh banyaknya partai politik kecil. Dengan demikian, diharapkan proses legislasi lebih efektif dan stabilitas politik lebih terjaga.

Salah satu isu penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 414 ayat

¹ Huda, N. (2014). Ambang batas parlemen dalam sistem pemilu Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 451–470.

(1) undang-undang tersebut menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh sedikitnya 4% suara sah nasional untuk dapat diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR. Ketentuan ini kemudian menuai perdebatan karena dianggap menimbulkan banyak suara sah pemilih yang “hangus” atau tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

Sejarah Penerapan Ambang Batas Parlemen di Indonesia Ambang batas parlemen mulai diterapkan sejak Pemilu 2009 melalui UU No. 10 Tahun 2008, dengan besaran 2,5% suara sah nasional. Pada pemilu ini, banyak partai kecil gagal masuk ke DPR. Dalam Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 3,5% melalui UU No. 8 Tahun 2012. Kenaikan ini menyebabkan sekitar 19,4 juta suara rakyat menjadi tidak terkonversi menjadi kursi. Kemudian pada Pemilu 2019, ketentuan ambang batas kembali dinaikkan menjadi 4% sesuai UU No. 7 Tahun 2017. Dampaknya, sekitar 9,7% suara rakyat (setara ±13 juta suara) hilang karena diberikan kepada partai-partai yang gagal melampaui ambang batas.

Pada Pemilu 2024, ketentuan 4% tetap diberlakukan. Namun, pasca-pemilu muncul banyak kritik. Sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK melalui Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa ambang batas 4% masih berlaku pada Pemilu 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk pemilu berikutnya (2029 dan seterusnya). Artinya, pembentuk undang-undang diwajibkan untuk mengevaluasi ketentuan ini karena dianggap menimbulkan persoalan keadilan dan representasi. Sejarah penerapan ambang batas ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan persentase threshold, tetapi pada saat yang sama menimbulkan masalah baru, yaitu hilangnya jutaan suara rakyat yang tidak terwakili di DPR.

Namun demikian, kebijakan ini tidak terlepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa aturan ambang batas parlemen justru menimbulkan persoalan baru, yaitu hilangnya jutaan suara rakyat yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Misalnya, pada Pemilu 2004 sekitar 18% suara sah dinyatakan hangus karena tidak memenuhi ambang batas, sementara dalam Pemilu 2019 terdapat

sekitar 9,7% suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen. Angka ini tentu tidak kecil, dan menjadi pertanyaan besar apakah sistem yang diberlakukan benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat atau justru mereduksi hak pilih masyarakat.

Dalam perkembangan teori demokrasi modern, konsep keadilan representatif (*representative justice*) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu sistem pemilu. Keadilan representatif tidak hanya dimaknai sebagai adanya mekanisme pemilihan umum secara prosedural, tetapi juga menekankan pada sejauh mana hasil pemilu mampu mencerminkan secara proporsional kehendak rakyat yang diekspresikan melalui suara. Dengan demikian, setiap suara yang diberikan oleh pemilih seharusnya memiliki nilai yang setara (*equal value of vote*) dan peluang yang adil untuk terkonversi menjadi kursi dalam lembaga perwakilan.

Namun, dalam praktik penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia, prinsip keadilan representatif tersebut menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Ketentuan ambang batas sebesar 4% suara sah nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menyebabkan terjadinya fenomena disproporsionalitas representasi, yaitu ketidaksesuaian antara jumlah suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang didapatkan di parlemen. Partai-partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas tersebut secara otomatis tidak diikutsertakan dalam proses konversi suara menjadi kursi, sehingga suara yang telah diberikan oleh pemilih kepada partai tersebut menjadi tidak memiliki implikasi representatif.

Kondisi ini pada akhirnya melahirkan apa yang dalam kajian kepemiluan dikenal sebagai “*wasted votes*” atau suara terbuang. Jumlahnya pun tidak sedikit, bahkan dalam beberapa pemilu mencapai jutaan suara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian besar kehendak rakyat yang secara faktual tidak terakomodasi dalam sistem perwakilan. Jika ditinjau lebih jauh, fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pemilu, tetapi juga menyentuh dimensi

filosofis demokrasi, yaitu keadilan dalam representasi politik. Lebih jauh lagi, apabila dianalisis dalam kerangka kedaulatan rakyat (popular sovereignty), maka persoalan ambang batas parlemen menjadi semakin krusial. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa ini mengandung makna bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, dan pelaksanaan kedaulatan tersebut diwujudkan melalui mekanisme demokrasi, salah satunya melalui pemilu.

Namun demikian, kedaulatan rakyat tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai hak untuk memberikan suara dalam pemilu (right to vote). Lebih dari itu, kedaulatan rakyat juga mencakup hak agar suara tersebut memiliki arti (meaningful vote) dan berpengaruh dalam menentukan komposisi kekuasaan politik di parlemen. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya hubungan yang langsung dan proporsional antara suara yang diberikan dengan hasil representasi yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, penerapan ambang batas parlemen yang menyebabkan hilangnya jutaan suara rakyat dapat dipandang sebagai bentuk reduksi terhadap esensi kedaulatan rakyat. Sebab, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi pada akhirnya tidak memiliki kontribusi dalam proses pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, maupun penentuan arah kebijakan negara. Akibatnya, sebagian rakyat secara tidak langsung kehilangan saluran representasinya dalam sistem politik formal. Lebih lanjut, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi (representation gap) antara kelompok masyarakat yang terwakili dan yang tidak terwakili. Kelompok pemilih yang suaranya “hangus” tidak memiliki akses langsung terhadap representasi politik di parlemen, sehingga aspirasi mereka berpotensi terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi serta melemahkan legitimasi lembaga perwakilan itu sendiri.

Di sisi lain, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ambang batas parlemen memiliki tujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas politik. Namun, apabila kebijakan tersebut justru mengorbankan prinsip keadilan representatif dan kedaulatan rakyat, maka diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap relevansi dan proporsionalitasnya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara efektivitas sistem pemerintahan dan keadilan dalam representasi politik. Oleh karena itu, pengaturan ambang batas parlemen seharusnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis seperti stabilitas politik dan efektivitas legislasi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, yaitu keadilan representatif dan kedaulatan rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus mampu menjamin bahwa tidak ada suara rakyat yang terabaikan secara signifikan, serta memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, penegasan bahwa ambang batas parlemen bersifat konstitusional bersyarat menunjukkan adanya pengakuan terhadap problematika tersebut. Mahkamah Konstitusi secara implisit menilai bahwa pengaturan yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan representasi, sehingga diperlukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang ke depan. Hal ini sekaligus membuka ruang untuk merumuskan kebijakan ambang batas parlemen yang lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kritik terhadap ambang batas parlemen semakin menguat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara pengujian UU Pemilu melalui Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% tetap berlaku dan konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) tidak lagi serta-merta konstitusional setelah Pemilu 2024, melainkan pembentuk undang-undang diwajibkan untuk mengevaluasi dan

menyesuaikan aturan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, kemaslahatan, serta partisipasi publik.

Perdebatan semakin mengemuka ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada 29 Februari 2024. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% tetap berlaku dan konstitusional untuk Pemilu DPR tahun 2024, tetapi berlaku “konstitusional bersyarat” untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Artinya, Pasal 414 ayat (1) tidak serta-merta otomatis konstitusional setelah 2024, melainkan harus diubah dan disesuaikan oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, kemaslahatan, serta partisipasi publik.²

MK menilai angka 4% tidak memiliki dasar metodologis yang kuat, sehingga rasionalitas penetapannya dipertanyakan. Selain itu, penerapan ambang batas telah menimbulkan disproporsionalitas karena banyak suara rakyat tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Contohnya, dalam Pemilu 2004 sekitar 18% suara hilang, dan dalam Pemilu 2019 sekitar 9,7% suara tidak terhitung. Kondisi ini dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, keadilan pemilu, dan kepastian hukum.

Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menegaskan bahwa angka 4% yang ditetapkan selama ini tidak memiliki dasar metodologis yang jelas, sehingga menimbulkan problem rasionalitas. MK juga menekankan bahwa penerapan ambang batas telah menimbulkan disproporsionalitas representasi politik, yang berakibat pada hilangnya suara rakyat dalam jumlah signifikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Di sisi lain, apabila dikaji dari perspektif siyasah dusturiyyah dalam

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.

khazanah politik Islam, maka isu ambang batas parlemen ini juga menarik untuk ditelaah lebih jauh. Siyasa dusturiyyah pada dasarnya adalah bagian dari siyasa syar'iyah yang membahas mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, termasuk mengenai pembentukan hukum, distribusi kekuasaan, dan perwakilan rakyat.³ Islam menekankan pentingnya tiga prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara, yaitu syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), dan masalah (kemaslahatan umat).

Dari sisi teori politik Islam, khususnya dalam perspektif siyasa dusturiyyah, ambang batas parlemen perlu dianalisis dengan kaca mata prinsip-prinsip dasar Islam dalam ketatanegaraan. Siyasa dusturiyyah mengajarkan pentingnya syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), serta masalah (kemaslahatan umat). Prinsip syura menegaskan bahwa setiap suara umat memiliki nilai penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

Prinsip 'adalah mengajarkan bahwa setiap kebijakan negara harus menegakkan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak rakyat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Selain itu, prinsip masalah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan pemimpin harus memperhatikan kemanfaatan terbesar bagi rakyat. Dalam kaidah

³ Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah.

fiqh disebutkan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Dari sini jelas bahwa pembentukan hukum, termasuk penentuan ambang batas parlemen, tidak boleh hanya mengejar efektivitas sistem politik, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, keterwakilan, dan kemaslahatan umat. Berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah ini, jelas bahwa kebijakan ambang batas parlemen yang mengakibatkan jutaan suara rakyat hilang dan tidak terwakili dalam parlemen perlu dipertanyakan kembali. Apakah benar aturan ini sesuai dengan prinsip syura, adil, dan maslahah? Atau justru lebih menekankan pada efektivitas sistem ketatanegaraan semata, tanpa memperhatikan aspek keadilan representasi politik rakyat?

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji lebih jauh Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 bukan hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, sehingga dapat diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengaturan ambang batas parlemen seharusnya diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dengan analisis siyasah dusturiyyah, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan ambang batas parlemen selayaknya dilakukan di Indonesia.⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/ Puu-Xxi/ 2023 Tentang Pengaturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Pada Pemilu 2029 Perspektif Siyasah Dusturiyyah”.

⁴ Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka timbul masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen 4%?
2. Apa dampak “konstitusional bersyarat” dalam putusan tersebut untuk Pemilu 2029 dan seterusnya?
3. Bagaimana pertimbangan dan dampak putusan MK tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak konstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilu DPR tahun 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ambang batas parlemen, keterwakilan partai politik di parlemen, penguatan sistem kepartaian, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyyah, serta menganalisis sejauh mana kebijakan ambang batas parlemen sebagaimana dimaknai dalam putusan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyyah, seperti masalah (kemaslahatan), ‘adl (keadilan), syura (musyawarah), dan amanah dalam konteks ketatanegaraan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat sebagaimana sesuai dengan dampak dari proposal ini, yaitu sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis:

- Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum tata negara dan siyasah dusturiyyah, khususnya mengenai pengaturan ambang batas parlemen dalam sistem pemilu Indonesia.
- Dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 melalui perspektif siyasah dusturiyyah, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam menilai aspek keadilan, keterwakilan politik, dan kemaslahatan umat dalam kebijakan ambang batas parlemen.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman bahwa suatu kebijakan hukum tidak hanya harus sah secara konstitusional, tetapi juga idealnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan amanah, sehingga tercipta sistem ketatanegaraan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif, dalam merumuskan regulasi kepemiluan yang lebih adil, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.
- Memberikan masukan bagi Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, akademisi, dan praktisi hukum dalam menafsirkan serta merumuskan kebijakan mengenai konstitusionalitas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada pemilu di masa mendatang, khususnya dalam konteks putusan yang bersifat konstitusional bersyarat.
- Mendorong masyarakat dan partai politik untuk bersikap lebih kritis dan aktif dalam mengawal serta memperjuangkan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, yang tidak hanya berlandaskan

prinsip-prinsip konstitusi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai siyasah dusturiyyah seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), kemaslahatan (masalah), dan amanah.

E. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan dan ruang lingkup yang jelas agar pembahasan tetap fokus dan tidak melebar dari permasalahan utama. Adapun batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai konstitusionalitas bersyarat dari ketentuan ambang batas parlemen, khususnya terhadap keberlakuannya pada Pemilu DPR tahun 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Fokus kajian diarahkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, implikasinya terhadap sistem kepartaian dan representasi politik, serta penilaian terhadap aturan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyyah.

Penelitian ini tidak membahas secara rinci keseluruhan sistem pemilu dalam UU Pemilu, seperti sistem proporsional terbuka, pembagian kursi antar daerah pemilihan, presidential threshold, maupun aspek teknis penyelenggaraan pemilu.

F. Kerangka Berpikir

Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 yang menetapkan ambang batas parlemen 4% sebagai norma konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029, peneliti memandang bahwa persoalan ini tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif semata. Pengaturan parliamentary threshold adalah kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap representasi politik rakyat, struktur sistem kepartaian, serta kualitas demokrasi Indonesia. Karena itu, peneliti menilai bahwa pembahasan mengenai

threshold harus dikaji secara komprehensif dengan melihat tidak hanya sisi konstitusionalitasnya, tetapi juga relevansinya terhadap nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip ketatanegaraan dalam perspektif siyasah dusturiyyah.

Peneliti meyakini bahwa setiap kebijakan pemilu harus memastikan terjaganya hak rakyat untuk diwakili secara proporsional, mendukung stabilitas pemerintahan, dan menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Oleh sebab itu, parliamentary threshold 4% perlu ditelaah apakah benar membawa masalah terhadap efektivitas pemerintahan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat berupa hilangnya suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah seperti *masalah mursalah*, *al-'adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *hirâsah al-ummah* (penjagaan kepentingan rakyat) menjadi sudut pandang penting untuk menilai kebijakan ini secara etis dan normatif.

Untuk memverifikasi pandangan tersebut, peneliti menggunakan beberapa landasan teori dan konseptual. Dari aspek hukum tata negara, peneliti menggunakan teori representasi politik, teori sistem kepartaian, serta teori pemilu untuk memahami posisi parliamentary threshold sebagai instrumen *electoral engineering* yang dirancang untuk menyederhanakan konfigurasi politik. Selain itu, peneliti mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 116/PUU-XXI/2023, khususnya terkait alasan menetapkan threshold 4% sebagai *constitutional with condition* yang baru diterapkan pada Pemilu 2029. Analisis ini juga diperkuat dengan teori kemaslahatan dan konsep keadilan dalam siyasah dusturiyyah, serta rujukan syariat berupa Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip maqashid al-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafâsid*).

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, peneliti membangun paradigma bahwa kebijakan ambang batas parlemen hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar mampu mewujudkan keadilan representatif, mendukung kemaslahatan politik, dan tidak menutup ruang partisipasi rakyat secara tidak proporsional. Paradigma ini menjadi fondasi peneliti dalam menganalisis apakah Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 telah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi

konstitusional sekaligus konsisten dengan nilai-nilai siyasah dusturiyyah sebagai etika ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, kerangka berpikir ini mengarahkan penelitian untuk menilai threshold 4% secara objektif, kritis, dan komprehensif dari dua perspektif: hukum tata negara modern dan ketatanegaraan Islam.

G. Hasil Peneliti Terdahulu

1. Sandri Saltiel Nae (2021) – Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen

Penelitian ini bertumpu pada metode yuridis normatif untuk mengevaluasi perubahan ambang batas parlemen berdasarkan Pasal 414 UU No. 7/2017. Penulis menyimpulkan bahwa ambang batas 4 % bertujuan menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial, tetapi berdampak menghambat partai kecil dan memperbesar dominasi partai mayoritas. Menurutnya, penyederhanaan sistem kepartaian tidak boleh mengabaikan prinsip keterwakilan politik.

Relevansi dengan penelitian kita: menjadi bahan pembandingan dalam melihat apakah penyederhanaan partai sesuai prinsip keadilan dan keterwakilan dalam siyasah dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan teori sistem kepartaian, teori presidensialisme, dan teori representasi politik.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai dampak ambang batas terhadap kualitas keterwakilan dan demokrasi. Perbedaannya, penelitian Sandri hanya memakai pendekatan hukum positif tanpa perspektif siyasah dusturiyyah.

2. M. Wahyul Amri (2019) – Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Ambang Batas Parlemen

Skripsi ini mengkaji Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 dari perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer. Penulis menyatakan bahwa ambang batas 4 % kurang sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah karena mengurangi keterwakilan golongan minoritas. Fokus utamanya pada keadilan representasi dan perlindungan hak partai kecil.

Relevansi dengan penelitian kita: mendukung kajian tentang keadilan dan masalah dalam penerapan parliamentary threshold dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan teori siyasah syar'iyah, teori keadilan Islam, dan teori

masalah mursalah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai ambang batas parlemen dari perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Wahyuul lebih fokus pada siyasah syar'iyah secara umum, bukan siyasah dusturiyyah.

3. Yusbairoh Barqi Suha (2024) – Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Parliamentary Threshold

Penelitian ini mengevaluasi ambang batas 4 % dalam UU No. 7/2017 dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyyah. Temuannya menunjukkan bahwa angka 4 % terlalu tinggi sehingga menimbulkan pemborosan suara dan melemahkan partai kecil, bahkan partai lama seperti PPP pada Pemilu 2024. Menurut fiqh siyasah, sistem politik seharusnya diukur dengan asas kemaslahatan umat, bukan hanya stabilitas politik.

Relevansi dengan penelitian kita: sangat erat, karena sama-sama menggunakan siyasah dusturiyyah sebagai dasar menilai UU Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah dusturiyyah, teori representasi, dan teori kemaslahatan umat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memakai siyasah dusturiyyah dan fokus pada representasi politik yang adil. Perbedaannya, penelitian Yusbairoh lebih menekankan aspek praktis kegagalan partai kecil, sedangkan penelitian ini lebih menekankan analisis normatif teoritis.

4. M. Zidny Ilman Nafian (2023) – Evaluasi Sistem Pemilu dan Parliamentary Threshold

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menilai sistem proporsional dan ambang batas parlemen di Indonesia. Hasilnya, angka 4 % dianggap belum sepenuhnya representatif dan masih menimbulkan ketidakadilan distribusi kursi. Penulis menyarankan revisi sistem menuju proporsional tertutup agar lebih stabil dan inklusif.

Relevansi dengan penelitian kita: menjadi perbandingan untuk menilai apakah desain sistem pemilu di Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam siyasah dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan teori sistem pemilu proporsional, teori demokrasi inklusif, dan teori keadilan representasi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai dampak ambang batas terhadap keadilan pemilu. Perbedaannya, penelitian Zidny tidak menggunakan perspektif Islam dan lebih fokus pada evaluasi teknis electoral system.

